

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai *self-defense* terdapat didalam Pasal 51 Piagam PBB yang mensyaratkan adanya secara nyata suatu serangan (*if an armed attack occurs*) dan didalam doktrin Caroline sebagai hukum kebiasaan internasional yang menyatakan bahwa *self-defense* dapat dilakukan jika serangan itu sudah begitu dekat (*imminent attack*) sehingga tidak ada kesempatan untuk berpikir lebih jauh atau tak ada kesempatan untuk memilih cara lain. Pengaturan mengenai *the use of armed force for maintaining internasional peace and security* terdapat didalam Pasal 42 Piagam PBB. Hal ini dapat dilakukan oleh DK PBB jika upaya tanpa menggunakan kekuatan bersenjata didalam Pasal 41 tidak mencukupi untuk *maintaining internasional peace and security*. Tindakan ini nantinya akan dilakukan oleh pasukan multinasional di bawah bendera PBB.
2. Penggunaan *space based missile interceptor* yang telah diluncurkan ke ruang angkasa akan memiliki batasan-batasan kondisi dimana saja *space based missile interceptor* dapat digunakan sehingga tidak merugikan negara lain, seperti penggunaan *space based missile interceptor* ketika ICBM masih berada di wilayah penyerang dan atau penggunaan *space based missile interceptor* ketika ICBM berada di wilayah laut lepas. Penggunaan *space based missile interceptor* tidak menyebabkan pertentangan antara OST 1967 dan Piagam PBB karena berdasarkan Pasal

103 Piagam PBB dikatakan bahwa kewajiban didalam Piagam PBB lah yang harus lebih didahulukan.

B. Saran

1. PBB seharusnya melakukan amandemen terhadap Piagam PBB terutama dalam pemasalahan *self-defense*. Baik mengenai alasan pelaksanaan *self-defense* maupun tempat pelaksanaan *self-defense*. Juga menambahkan aturan yang lebih rinci mengenai tindakan *preemptive self-defense*. Ketidakjelasan inilah yang sering digunakan oleh negara-negara untuk kepentingan nasional negara masing-masing.
2. Melakukan amandemen terhadap sistem veto didalam Piagam PBB. Karena dengan hanya bergantung kepada anggota tetap DK PBB yang memiliki veto maka pengambilan keputusan akan selalu diisi dengan kepentingan dari masing-masing anggota tetap PBB. Menyebabkan upaya *maintaining internasional peace and security* sering tidak bisa dilakukan. Hal ini perlu dilakukan agar PBB dapat dengan tegas menjatuhkan hukuman kepada negara yang memang terbukti bersalah tanpa pandang bulu.

